

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS ANDALAS</b>	Nomor Dokumen	T/6/ UN16.07.D/OT.01.00/2023
		Tanggal Pembuatan	16 Januari 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	23 Januari 2023
		Disahkan Oleh	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.
<b>SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTIFIKASI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR</b>			

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SMA</li> <li>D-I/D-II/D-III/D-IV</li> <li>S1</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mahir menggunakan Aplikasi <i>Spreadsheet</i></li> <li>Memiliki Kemampuan pengolahan data sederhana</li> </ol>
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengusulan Dosen Penerima Tunjangan Profesi Dosen pada Bagian Kepegawaian</li> <li>SOP Pengusulan Dosen Penerima Tunjangan Kehormatan Guru Besar pada Bagian Kepegawaian</li> <li>SOP Penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar pada LPM</li> <li>SOP Penerbitan SPM-LS Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Bagian Keuangan Universitas Andalas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/Laptop</li> <li>Printer</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Aplikasi <i>Spreadsheet</i></li> </ol>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar tidak dapat dilakukan dan jika melewati waktu akan</li> <li>Mendapatkan sanksi dari pimpinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Keuangan</li> </ol>
Defenisi:	
1. Tunjangan Profesi Dosen	: Tunjangan profesi dosen adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang telah memiliki sertifikasi profesi. Tunjangan ini diberikan sebagai penghargaan atas profesionalitas dosen.
2. Tunjangan Kehormatan Guru Besar	: Tunjangan kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor, termasuk guru besar. Besaran tunjangan kehormatan untuk guru besar adalah dua kali gaji pokok.
3. ADK	: Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
4. SPM-LS	: Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran
5. Pembuat Amprah	: Petugas yang membuat amprah permintaan pembayaran Gaji Induk, Gaji Susulan, dll PNS
6. PPABP	: Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
7. BUU	: Bendahara Umum UNAND
8. PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
9. KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan kuasa bendahara umum negara yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana dari kas negara ke berbagai satuan kerja/penerima



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor Dokumen	T/6/ UN16.07.D/OT.01.00/2023
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	23 Januari 2023
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.

**SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTIFIKASI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN GURU BESAR**

No	Aktivitas	Pelaksana			Manual Baku		
		Staf Kepegawaian	Pembuat Amprah	Staf/PPABP/PPK/BUU UNAND	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan SK Penerima Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar pada pengajuan pembayaran untuk pertama kali.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer terhubung dengan internet</li> <li>- Aplikasi Gaji Web</li> <li>- Surat-surat keputusan</li> </ul>	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amprah pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar</li> <li>- Arsip Data Komputer (ADK) pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar</li> </ul>
2	Membuat amprah pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amprah pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar</li> <li>- SK Amprah penerima Tunjangan Profesi Dosen/Tunjangan Kehormatan Guru Besar</li> <li>- Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>- ADK pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar</li> </ul>		
3	Verifikasi, koreksi dan amprah pembayaran Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amprah</li> <li>- SK Penerima Tunjangan Profesi Dosen/ Tunjangan Kehormatan Guru Besar</li> <li>- Data dukung lainnya yang diperlukan</li> </ul>	2 jam	